

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Pagu Kegiatan : Rp3.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana sudah ditetapkan

III. OUTPUT/ KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Rencana kerja (Renja) Tahun 2021, RKA Tahun 2021, DPA Tahun 2021, RKPA Tahu 2021, DPPA Tahun 2021

IV. SASARAN

Dokumen perencanaan tahun 2021

V. LOKASI

- Pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Temanggung.

VI. TIM/ PANITIA

- Tim Penyusun Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung
- Tim Verifikator Renja Kabupaten Temanggung
- TAPD Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Kegiatan penyusunan Renja dilaksanakan triwulan II (menyesuaikan jadwal dari BAPPEDA)
- Kegiatan penyusunan dokumen anggaran dilaksanakan menyesuaikan jadwal dari BPPKAD (Januari-desember 2021)

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
- BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- Personil Inspektorat (Tim penyusun Renja)


IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan renja Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	3.000.000
	BELANJA OPERASI	3.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000
1	BELANJA BARANG	3.000.000
2	BELANJA JASA	0
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	0
	JUMLAH	3.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Maret 2020
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 199311 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Pagu Kegiatan : Rp4.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Pelaksanaan pelaporan kegiatan terselenggara secara tertib dan tepat waktu.

III. OUTPUT/ KELUARAN

Tersusunnya Dokumen LKjIP; LPPD, IKPD, Data Pokok, Evaluasi Pelaksanaan Renja, Capaian Kinerja

IV. SASARAN

Tersedianya dokumen /data pelaporan dan konsinyering laporan kegiatan

V. LOKASI

- Pelaksanaan Penyusunan dokumen pelaporan di Kabupaten Temanggung.

VI. TIM/ PANITIA

- Tim Penyusun Laporan Kinerja

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Kegiatan penyusunan Dokumen laporan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan setiap triwulan

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

- BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
- BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
- PPTK kegiatan


IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan renja Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	4.000.000
	BELANJA OPERASI	4.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000
1	BELANJA BARANG	2.830.000
2	BELANJA JASA	0
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	1.170.000
	JUMLAH	4.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Maret 2020
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 199311 1 001

5

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Keuangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PAGU KEGIATAN : Rp. 15.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam perkembangannya semakin kompleks kegiatan audit dan kegiatan rutin lainnya , berakibat memerlukan tambahan jam kerja diluar kantor guna penyelesaian tugas agar tepat waktu
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terelesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
- IV. OUTCOME : Terelesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	15.000.000
	BELANJA PEGAWAI	15.000.000
	BELANJA ADMINISTRASI PELAKSANA TUGAS ASN	15.000.000
1	BELANJA JASA PELAYANAN KANTOR	14.700.000
2	UANG LEMBUR PNS	14.700.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000
3	BELANJA ATK	300.000
	JUMLAH	15.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19750805 199311 1001

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU KEGIATAN : Rp. 4.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung berhubungan dengan instansi pembina BPKP baik Perwakilan maupun BPKP Pusat, BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya materai, perangko, pengiriman kilat dan benda pos lainnya .
- III. OUTCOME : Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya
- IV. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat
- V. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VI. TIM/PANITIA : -
- VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021
- VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah dan kantor pos
- IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	4.000.000
	BELANJA OPERASI	4.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000
1	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	4.000.000
2	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	4.000.000
	JUMLAH	4.000.000

- X. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, A.P. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19750805 199311 1001

7

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 3.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
Diperlukan sarana dan prasarana kebersihan yang mendukung
Kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan kebersihan .
- IV. OUTCOME : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan kebersihan kantor dan terciptanya suasana
kantor yang sehat dan bersih
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) digunakan untuk:


NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	3.000.000
	BELANJA OPERASI	3.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000
1	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3.000.000
2	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	3.000.000
	JUMLAH	3.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19750805 199311 1001

8

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
Penyediaan Alat Tulis Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 36.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
Diperlukan sarana dan prasarana alat tulis kantor yang mendukung
Kelancaran aktivitas perkantoran
- III. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat tulis kantor.
- II. OUTCOME : Tersedianya alat tulis kantor
- III. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- IV. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- V. TIM/PANITIA : -
- VI. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021

VII. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	36.000.000
	BELANJA OPERASI	36.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000
1	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	36.000.000
2	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	36.000.000
	JUMLAH	36.000.000

IX. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19750805 199311 1001

Kecamatan
25

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
PAGU KEGIATAN : Rp. 45.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa barang cetakan dan Penggandaan
- IV. OUTCOME : Tersedianya barang cetakan dan terpenuhi jasa penggandaan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	45.000.000
	BELANJA OPERASI	45.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000
1	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	45.000.000
2	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	45.000.000
3	BELANJA CETAK	27.500.000
4	BELANJA PENGGANDAAN	16.500.000
5	BELANJA DOKUMENTASI	1.000.000
	JUMLAH	45.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19750805 199311 1001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
 Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
 PAGU KEGIATAN : Rp. 2.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. OUTCOME : Tersedianya alat listrik dan kelengkapannya
- III. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- IV. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- V. TIM/PANITIA : -
- VI. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021

VII. PIHAK YANG TERLIBAT:

VIII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) digunakan untuk:


NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	2.000.000
	BELANJA OPERASI	2.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000
1	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	2.000.000
2	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	2.000.000
	JUMLAH	2.000.000

IX. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP. MM.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750805199311 1001

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan
PAGU KEGIATAN : Rp. 3.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan tugas diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa bahan bacaan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk memberikan wawasan dan tambahan ilmu disamping tugas pokoknya selaku APIP
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya prasarana berupa bahan bacaan
- III. OUTCOME : Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu administrasi kantor
- IV. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- V. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VI. TIM/PANITIA : -
- VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang – Undangan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) digunakan untuk:


NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	3.000.000
	BELANJA OPERASI	3.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000
1	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	3.000.000
2	BELANJA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	3.000.000
	JUMLAH	3.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19750805 199311 1001

13

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
PAGU KEGIATAN : Rp. 59.999.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk menyelesaikan surat-surat dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Perlunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya koordinasi lintas instansi vertikal maupun horisontal
- IV. OUTCOME : Koordinasi yang baik antara Inspektorat provinsi, BPKP Perwakilan Jateng, BPK dan BPKP Pusat/ Pusbin JFA
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dapat terselesaikan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: APIP
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 59.999.000,- (Lima puluh sembilan juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) digunakan untuk:


NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	59.999.000
	BELANJA OPERASI	59.999.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	59.999.000
1	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	59.999.000
	JUMLAH	59.999.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19750805 199311 1001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
 pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 PAGU KEGIATAN : Rp. 5.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Sarana dan prasarana berupa komputer dan printer serta peralatan yang lain tidak keseluruhan dalam keadaan baik (rusak ringan) untuk memperlancar pelaksanaan tugas perkantoran diperlukan biaya pemeliharaan peralatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Peralatan yang dibutuhkan lebih memadai untuk operasional kantor
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya pemeliharaan peralatan komputer dan printer
- IV. OUTCOME : Terpeliharanya laptop, komputer dan printer menambah kelancaran Pelaksanaan kegiatan
- V. SASARAN : Terpenuhi pemeliharaan laptop, komputer dan printer
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: -

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima belas juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	5.000.000
	BELANJA OPERASI	5.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000
1	PEMELIHARAAN RUITN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000
	JUMLAH	5.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas perkantoran.

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP. MM.

Pembina Tk. I
NIP. 19750805 199311 1001

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT
NAMA KEGIATAN	:	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
SUB KEGIATAN	:	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PAGU KEGIATAN	:	Rp150.000.000,00

I LATAR BELAKANG

Jadi 80 gr

- a. Gambaran Umum

Berbagai Perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profesi auditor. Perkembangan teknologi masyarakat pemakai jasa yang semakin sadar akan kepentingannya, serta peraturan pemerintah yang memberikan konsekuensi terhadap akuntabilitas public telah banyak mengubah tujuan, focus, serta pendekatan audit. Akibatnya profesi audit kini tidak hanya sekedar melakukan audit (*doing auditing*), tetapi juga memberikan kepastian/penjaminan dan kegiatan konsultasi untuk penyelesaian masalah (*providing assurance and consulting activity*) dan dari sekedar berfokus pada pendekatan transaksi (*transaction-based approach*) menjadi lebih berfokus pada pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based focus*). Perubahan ini memberikan pengaruh tidak hanya bagi auditor eksternal juga bagi auditor internal. Auditor internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatannya sistematis dan disiplin untuk mengvaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, manajemen risiko. Auditor selain bertanggungjawab kepada pimpinan instansi pengawsan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga memiliki tanggungjawab profesi dan kewajiban moral kepada masyarakat pemakai jasa sesuai standar yang berlaku umum, untuk menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan standar yang berlaku umum tersebut, auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya dalam semua pelaksanaan tugasnya. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab auditor secara profesional maka kompetensi auditor harus terus ditingkatkan sesuai dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Dasar Hukum
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer PER/220/MENPAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor
4. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

- II MAKSUD DAN TUJUAN : Peningkatan Peran APIP yang semakin meluas membutuhkan Personil APIP yang memiliki Mutu Personal, Pengetahuan Umum, serta keahlian khusus
- III OUTPUT/KELUARAN : Tujuan: Meningkatkan Kompetensi APIP
 - Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Auditor
 - Terlaksananya Bimtek untuk Auditor
- IV OUTCOMES : - Auditor yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan standar kompetensi
 - Kenaikan Pangkat Auditor
- V SASARAN : - Auditor di Kabupaten Temanggung
 - Penilaian Angka Kredit Auditor
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : APIP Kabupaten Temanggung dan Tim penilai PAK
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :
- | No | REVIU | Waktu Pelaksanaan |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1 | Penilaian PAK Semester I | Juli |
| 2 | Penilaian PAK Semester II | Desember |
| 3. | PKS | April, Agustus |
| 4 | Workshop | September |
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : APIP KABUPATEN TEMANGGUNG, BPKP, BPK, BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI JAWA TENGAH

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp150.000.000,00 digunakan untuk:

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	BELANJA	150.000.000,00
2	BELANJA OPERASIONAL	150.000.000,00
3	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00
4	BELANJA BARANG	6.460.000,00
5	BELANJA JASA	64.250.000,00
6	BELANJA PERJALANAN DINAS	79.290.000,00

XI HAL-HAL LAIN

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, A.P., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 199311 1 001

20

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Pemantauan Kinerja dan Keuangan

Pagu Kegiatan : Rp. 208.000.000,00

- I LATAR BELAKANG :
1. Bahwa untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang salah satunya adalah pengembangan sistem informasi pengawasan yang terpadu. Sistem informasi pengawasan yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal penerapan pengawasan yang berorientasi teknologi informasi sehingga pengaksesannya akan yang lebih cepat dan akurat.
 2. Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
 3. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Kabupaten Temanggung mewajibkan pejabat struktural dan fungsional untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau LHKASN ke Kemenpan RB dan Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi PNS Kabupaten Temanggung kepada Kemendagri.
- II MAKSUD DAN TUJUAN :
1. Dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pengawasan diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang, SIMWAS dapat pula terintegrasi dengan aplikasi sistem-sistem lainnya
 2. Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut
 - a. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN;
 - c. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;

d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP.

3. Kewajiban pelaporan harta kekayaan baik itu LHKPN atau LHKASN dan LP2P ini merupakan infrastruktur yang digunakan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kejujuran dan integritas, serta keterbukaan di kalangan penyelenggara negara dan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih di seluruh jenjang organisasi. Untuk menjaga komitmen dan memastikan penerapan kewajiban tersebut, penyampaian LHKPN atau LHKASN oleh pegawai sebagai wajib lapor mempunyai sanksi terkait TPP bagi ASN yang belum melaporkan.

- III OUTPUT/KELUARAN : 1. Terlaksananya sistem informasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal serta menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan SIMWAS, yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Terselenggaranya gelar pengawasan dan percepatan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan guna pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
3. Hasil laporan LHKPN/ LHKASN dan LP2P bagi ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung
- IV OUTCOME : 1. Database pengawasan mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan data SDM pengawasan.
2. Dapat mengetahui tercapainya fungsi pengawasan bagi SKPD dan pengampu kebijakan daerah.
3. Data laporan LHKPN dan LP2P bagi PNS Kabupaten Temanggung.
- V SASARAN : Obyek pemeriksaan, ASN, Penyelenggara Negara.
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : Personil Evaluasi dan Auditor

- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
2. Persiapan Materi. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
3. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : APIP dan SKPD Kabupaten Temanggung, Pemangku kebijakan, Pemangku kepentingan.
- X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
Anggaran Kegiatan Pemantauan Kinerja dan Keuangan Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 208.000.000 (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	208.000.000
	BELANJA OPERASI	208.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	45.290.000
1	BELANJA BARANG	19.000.400
2	BELANJA JASA	26.289.600
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	162.710.000
	JUMLAH	208.000.000

Temanggung, 23 Maret 2019

INSPEKTUR KABUPATEN
TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 199311 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT
NAMA KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
SUB KEGIATAN	:	EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN
PAGU KEGIATAN	:	Rp100.000.000.00

I LATAR BELAKANG

Intel SABIP maau
revisi Lap Kinerja
< Arban J >

- a. Gambaran Umum
 sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reuiu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.
- b. Dasar Hukum
 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor KEP/135/M/PAN/9/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

3. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Dalam rangka peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah yang berorientasi pada hasil.
- III OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya kegiatan Evaluasi LKJIP Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Evaluasi LKjIP 47 OPD dan Verifikasi dan Validasi LPPD Terlaksananya Kegiatan Bimtek SAKIP Perangkat daerah
- IV OUTCOMES : adanya perbaikan penyusunan LKJIP dan LPPD
- V SASARAN : Laporan LKjIP Pemerintah daerah dan LPPD
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : Tim Reviu APIP
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :
- | No | REVIU | Waktu Pelaksanaan |
|----|----------------|-------------------|
| 1 | Bimtek SAKIP | Pebruari |
| 2 | Evaluasi LKjIP | Maret |
| 3 | Verval LPPD | Maret |
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM, BAGIAN ORTALA, PERANGKAT DAERAH

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp100.000.000,00 digunakan untuk:

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	BELANJA	100.000.000,00
2	BELANJA OPERASIONAL	100.000.000,00
3	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
4	BELANJA BARANG	6.565.000,00
5	BELANJA JASA	57.600.000,00
6	BELANJA PERAJALANAN DINAS	35.835.000,00

XI HAL-HAL LAIN

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, A.P., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 199311 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : AUDIT KINERJA DAN KEUANGAN
 Pagu Kegiatan : Rp. 210.000.000,00-

- VI. LATAR BELAKANG : Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020, perencanaan pengawasan yang dimaksud dalam Peraturan ini fokus dan sasaran pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dan kinerja rutin pengawasan. Kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- VII. MAKSUD DAN TUJUAN : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, tansparan dan akuntabel;
- VIII. OUTPUT/KELUARAN : - Terlaksananya pemeriksaan/pengawasan terhadap obyek pemeriksaan, meliputi Desa, Kecamatan, OPD, Sekolah (SD/SMP), Puskesmas dan BUMD;
- IX. OUTCOME : Manfaat yang dihasilkan dalam pemeriksaan ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
- X. SASARAN : Sasaran dari kegiatan ini adalah obyek periksa meliputi Desa, Kecamatan, OPD, Sekolah(SD/SMP), Puskesmas dan BUMD
- VI. . LOKASI : Lokasi Kabupaten Temanggung
- XII. TIM/PANITIA : TIM Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Temanggung
- XIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU : Januari s.d Desember 2021
PELAKSANAAN
- XIV. PIHAK YANG TERLIBAT : Aparatur Inspektorat, obyek pemeriksaan dan Inspektorat Provinsi, BPKP Perwakilan Jawa Tengah

Desa, Kecamatan, OPD, Sekolah(SD/SMP), Puskesmas dan BUMD

XV.RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Audit Kinerja dan Keuangan Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 210.000.000,00,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	210.000.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	210.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000
1	BELANJA BARANG	920.000
2	BELANJA JASA	10.500.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	193.960.000
4	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	4.620.000
	JUMLAH	210.000.000

XVI. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada point sebelumnya.

Temanggung, Maret 2020
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750805 199311 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
 Nama Kegiatan : Pemantauan Kinerja dan Keuangan
 Pagu Kegiatan : Rp347.000.000,00

I. LATAR BELAKANG : Pungutan liar yang terjadi di tengah masyarakat harus diberantas. Salah satu caranya adalah dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

Dasar Hukum :

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Gratifikasi yang diberikan kepada terutama pimpinan OPD masih banyak terjadi di lingkungan Pemda. Barang gratifikasi ditinggal di rumah tanpa sepengetahuan penerima. Oleh karena itu, jika seseorang menerima gratifikasi, maka harus dilaporkan ke KPK lewat Sekretariat UPG (Inspektorat).

Dasar Hukum :

Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/223 Tahun 2017 tentang Tim/Unit Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dasar Hukum : UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melakukan kegiatan survei penilaian integritas.

Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja.

Dasar Hukum : Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar dan anti gratifikasi
- Pemahaman pimpinan OPD tentang larangan menerima gratifikasi
 - Pemahaman pimpinan OPD untuk melaporkan gratifikasi ke Sekretariat UPG
- Mendapatkan hasil survei penilaian integritas
Kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar serta Pejabat ASN bebas dari gratifikasi
- Sosialisasi kepada pimpinan OPD, pimpinan BUMD mengenai pengendalian gratifikasi
 - Terlaporkannya gratifikasi yang diterima ASN
- Hasil Survei Penilaian Integritas dikirim kepada KPK melalui gadget
- Penilaian Tim ZI atas OPD Sampling
 - Pengiriman Penilaian Tim ZI atas OPD Sampling
- IV. OUTCOME : Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar dan ASN bebas dari gratifikasi.
Terhindarnya personil ASN dari penerimaan gratifikasi
Meningkatnya integritas penyelenggara Pemerintah Daerah
OPD pelayan publik yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat bebas dari KKN.
- V. SASARAN : Masyarakat Kabupaten Temanggung
- Pemahaman pimpinan OPD terhadap larangan penerimaan gratifikasi
- Integritas penyelenggara Pemerintah Daerah
- OPD Sampling
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA :
- Bupati
 - Wakil Bupati
 - Kepala Kepolisian Resor
 - Kepala Kejaksaan Negeri
 - Komandan Kodim

Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terdiri dari:

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Temanggung	Pengarah
2.	Wakil Bupati Temanggung	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua I
4.	Inspektur	Ketua II
5.	Kepala BKPSDM	Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Hukum Setda	Sekretaris II
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda	Anggota
8.	Kasubag Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda	Anggota
9.	Inspektur Pembantu I	Anggota
10.	Inspektur Pembantu II	Anggota
11.	Inspektur Pembantu III	Anggota
12.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
13.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
14.	Sekretaris BKPSDM	Anggota
15.	Kabid Administrasi dan Pembinaan Pegawai BKPSDM	Anggota
16.	Kasubbid Pembinaan Pegawai BKPSDM	Anggota
17.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda	Anggota
18.	Auditor Inspektorat	Anggota
19.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
20.	5 (lima) orang staf Inspektorat	Anggota

- Tim Perencana SPI
- Tim Pengawas SPI
- BPS

N O	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
2	Inspektur	Ketua I
3	Kepala BKPSDM	Ketua II
4	Irban II	Sekretaris
5	Sekretaris Inspektorat	Anggota
6	Irban I	Anggota
7	Irban III	Anggota
8	Irban IV	Anggota
9	Kabag Hukum	Anggota
10	Kabag Organisasi Dan Tatalaksana	Anggota
11	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	Anggota

12	Kasubag Pendayagunaan Aparatur	Anggota
13	6 (enam) staf/auditor pada Inspektorat	Anggota

- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :
- Bulan Januari sampai dengan Desember 2020
- Februari 2021 : Koordinasi awal Tim UPG
 - Maret 2021 : Sosialisasi oleh KPK
 - s/d Desember 2021 : Menerima Laporan Pemberian Gratifikasi
 - s/d Desember 2021 : Laporan
 - Maret 2021 : Koordinasi awal dengan KPK
 - April 2021 : Penandatanganan kontrak swakelola tipe II dengan BPS
 - Mei s/d Juni 2021 : Pelaksanaan survei
 - Juli 2021 : Pembuatan Laporan pelaksanaan survei oleh BPS
 - s/d Desember 2021 : Laporan
 - Maret 2021 : Koordinasi awal Tim ZI
 - April 2021 : Sosialisasi OPD Sampling
 - Mei s/d Juli 2021 : OPD Sampling melengkapi elemen ZI
 - Agustus 2021 : Evaluasi oleh Tim ZI
 - September 2021 : Perbaikan OPD Sampling
 - Oktober 2021 : Penilaian oleh Tim ZI
 - November 2021 : Pengusulan OPD Sampling ke Kemenpan
 - Desember 2021 : Laporan

- IX. PIHAK YANG TERLIBAT :
- ASN di lingkungan Pemkab Temanggung
- KPK sebagai narasumber
 - Tim UPG
 - Pimpinan OPD
 - Pimpinan BUMD
 - Tim Perencana SPI
 - Tim Pengawas SPI
 - BPS
 - Pihak expert
 - Pihak Internal (responden dari OPD sampel)
 - Pihak eksternal (responden dari pelanggan OPD sampel)
 - Tim Pembangunan Zona Integritas
 - OPD Sampling

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemantauan Kinerja dan Keuangan Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	347.000.000,00
	BELANJA OPERASI	347.000.000,00
	BELANJA PEGAWAI	5.325.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	341.675.000,00
1	BELANJA BARANG	54.090.000,00
2	BELANJA JASA	287.585.000,00
	JUMLAH	347.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP.MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19750805 199311 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 Nama Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 Pagu Kegiatan : Rp75.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (setiap tahun diubah);
3. Tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 24);

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis setiap tahun, evaluasi pelaksanaan pengawasan dan perumusan rencana pengawasan melalui rapat koordinasi.

III. OUTPUT/ KELUARAN

- Tersusunnya SK Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- Terlaksananya Rakor Pengawasan nasional, regional dan desk Program Kerja Pengawasan Tahunan.

IV. OUTCOME

- Obyek Pemeriksaan dapat menyusun perencanaan dan pelaporan keuangan sesuai standar peraturan yang berlaku.

V. SASARAN

- Rakor Pengawasan Nasional, Regional dan Desk Program Kerja Pengawasan Tahunan
- SK Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

VI. LOKASI

- Kegiatan Rapat koordinasi dan Desk Program Kerja Pengawasan menyesuaikan dengan undangan kegiatan Rakor.
- Penyusunan SK dan Peraturan Bupati di laksanakan di Temanggung.

VII. TIM/ PANITIA

- Tim Penyusun SK dan Perbup Perencanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Kegiatan Rapat koordinasi dan Desk Program Kerja Pengawasan menyesuaikan dengan undangan kegiatan Rakor
- Penyusunan SK dan Peraturan Bupati di laksanakan menyesuaikan setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- BPKP Pusat
- BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- Inspektorat Kab. Temanggung (Struktural dan Auditor) sejumlah 30 orang
- Bagian Hukum

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	75.000.000
	BELANJA OPERASI	75.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000
1	BELANJA BARANG	2.475.000
2	BELANJA JASA	
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	72.525.000
	JUMLAH	75.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Maret 2020
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUJARWO, AP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 1993 11 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,00-

- I. LATAR BELAKANG : Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020, perencanaan pengawasan yang dimaksud dalam Peraturan ini fokus dan sasaran pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah, penegakan integritas dan pengawalan reformasi birokrasi. Pengawalan Reformasi Birokrasi pada propinsi dan kabupaten/kota meliputi kegiatan Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan meliputi penanganan laporan pengaduan(wisite blower system) dan penanganan pengaduan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan semakin banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk melalui media online maupun surat APIP berkewajiban menindak lanjuti pengaduan yang masuk.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Menindaklanjuti pengaduan yang masuk baik melalui media online maupun surat masuk
- III. OUTPUT/KELUARAN : Audit /pemeriksaan kasus yang diadakan oleh masyarakat yang memerlukan penanganan secara khusus
- IV. OUTCOME : Manfaat yang dihasilkan dari audit khusus ini adalah pembuktian suatu kasus/permasalahan yang diadakan itu benar adanya
- V. SASARAN : Sasaran dari kegiatan ini adalah obyek periksa yang diadakan
- VI. LOKASI : Lokasi Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : TIM Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU : Januari s.d Desember 2021
PELAKSANAAN
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Pihak yang dilaporkan
Tim Pemeriksa
OPD/Desa/Kelurahan
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,00,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
----	--------	---------------

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	30.000.000
	BELANJA OPERASI	30.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000
1	BELANJA BARANG	1.585.000
2	BELANJA JASA	1.803.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	14.925.000
4	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	11.687.000
	JUMLAH	30.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada point sebelumnya.

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO AP,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19750805 199311 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Asistensi dan Pendampingan
 Pagu Kegiatan : Rp60.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Temanggung telah ada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing agar penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

III. OUTPUT/ KELUARAN

- Terselenggaranya Bimbingan teknis overview SPIP bagi 47 OPD di Kab.Temanggung dan terbentuknya satgas SPIP di masing-masing OPD.
- Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di 27 OPD.

IV. OUTCOME

- OPD terutama unsur pimpinan dapat memahami dan melaksanakan SPIP di tingkat OPD.
- OPD dapat mengevaluasi lingkungan pengendalian, menilai risiko, serta menyusun rencana tindak pengendalian.

V. SASARAN

- Bintek overview SPIP bagi Kepala dan Sekretaris 47 OPD di Kabupaten Temanggung
- Workshop Penyusunan RTP bagi 27 OPD di Kab.Temanggung

VI. LOKASI

- Keg. Bintel overview SPIP di Omah Kebon Temanggung
- Keg. Workshop Penyusunan RTP di Yogyakarta

VII. TIM/ PANITIA

- Panitia kegiatan dari Inspektorat Kab. Temanggung
- Narasumber Bintel dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Keg. Bintel overview SPIP rencana dilaksanakan pada bulan Juli 2021
- Keg. Workshop Penyusunan RTP rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- OPD se-Kabupaten Temanggung sejumlah 47 OPD
- Inspektorat (Struktural dan Auditor) sejumlah 30 orang
- BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Asistensi dan Pendampingan Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	60.000.000
	BELANJA OPERASI	60.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000
1	BELANJA BARANG	41.270.000
2	BELANJA JASA	8.000.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	10.730.000
	JUMLAH	60.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Maret 2020
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750805 199311 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Penyediaan Makanan
dan minuman
Pagu Kegiatan : Rp.125.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam pemeriksaan dan peran konsulting bagi OPD dan desa guna memper kecil kesalahan dan memperkecil terjadinya fraud dalam menggunakan uang negara maka akan mengadakan asistensi ke desa dan adanya kunjungan kerja dari Inspektorat baik dalam Propinsi maupun luar propinsi, serta minuman harian bagi perangkat daerah
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**: Untuk menjamu kegiatan rapat, minum harian pegawai dan jamuan Tamu yang berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Temanggung
- III **OUTPUT/KELUARAN** : Terpenuhinyajamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu
- IV. **OUTCOME** : Tersedianya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu
- V. **SASARAN** : Asistensi yang dilaksanakan akan mengurangi kesalahan dalam Pelaksanaan kegiatan di desa dan bertambahnya ilmu dan wawasan
Dari hasil saling tukar pikiran dalam kunjungan kerja
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIM/PANITIA** : Tim Asistensi (Auditor dan Irban)
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : 1 Januari 2021 s/d Desember 2021
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**:Tim Asistensi (Auditor dan Irban), perangkat Kecamatan dan perangkat desa
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	125.000.000
	BELANJA OPERASI	125.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000
1	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	125.000.000
2	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	24.420.000
3	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	84.000.000
4	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	16.580.000
	JUMLAH	125.000.000

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR

~~KABUPATEN TEMANGGUNG~~

AGUS SUJARWO, AP. MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19750805 199311 1001

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2021**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
PAGU KEGIATAN : Rp. 60.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan kendaraan operasional yang dipergunakan untuk sarana pemeriksaan ke auditan yang wilayahnya di 20 kecamatan meliputi desa, sekolah dan OPD se-Kabupaten Temanggung, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Disamping sarpras yang memadai diperlukan biaya untuk pemeliharaan kendaraan untuk kelancaran operasional kegiatan.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**: Terpeliharanya sarana dan prasarana kendaraan operasional
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan berupa service, suku Cadang, bahan bakar minyak dan administrasi STNK kendaraan.
- IV. **OUTCOME** : Tersedianya service, suku cadang, BBM dan STNK kendaraan Dinas operasional
- V. **SASARAN** : Terpenuhi pemeliharaan 8 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIM/PANITIA** : -
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**: -
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	60.000.000
	BELANJA OPERASI	60.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000
1	PEMELIHARAAN RUITN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	60.000.000
2	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	33.210.000
3	BELANJA JASA SERVICE	7.120.000
4	BELANJA SUKU CADANG	7.670.000
5	BELANJA STNK	12.000.000
	JUMLAH	60.000.000

- XI. **HAL-HAL LAIN**
Untuk mendukung kelancaran tugas tugas perkantoran

Temanggung, Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, AP. MM.
NIP. 19750805 199311 1001